



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NÓMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER
ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
(SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN MAJENE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : a. bahwa sistem informasi manajemen kepegawaian digunakan untuk mengelola data dan informasi kepegawaian termasuk data diri, riwayat pekerjaan, pendidikan dan informasi terkait lainnya bertujuan memudahkan pengelolaan database administrasi kepegawaian dan meningkatkan akuntabilitas data maka perlu menunjuk operator;

b. bahwa demi kelancaran tugas pelayanan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Penanggungjawab dan User Admin/Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penanggungjawab dan User Admin/Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem

- Pemerintahan Berbasis Eletronik Komisi Pemilihan Umum (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 439 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagai Pendukung Aplikasi Umum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE.

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene ditetapkan sebagaimana tersebut namanya di bawah ini :

Nama	:	Ardi, SH
NIP	:	197803252009121001
Jabatan	:	Kasubag Parhumas dan SDM
Gol/Ruang	:	Penata Tk.1/III.d

KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat User Admin/Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene ditetapkan sebagaimana tersebut namanya di bawah ini :

Nama	:	Andi Adila Fathin Humaira, SH
NIP	:	199707282024212038
Jabatan	:	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu
Email	:	adilafathinh@gmail.com

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) DIPA KPU Kabupaten Majene Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeluaran akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 24 Maret 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

SUBHAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

